

Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia

Nanda Eka Prasetya ^{1*}, Mira Diva Prasyanti ², Miskha Ainun Nisa ³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

21071010149@upnjatim.ac.id ^{1*}, 21071010150@upnjatim.ac.id ², 21071010151@upnjatim.ac.id ³

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi email: 21071010149@upnjatim.ac.id

Abstract. *This research discusses the position of a siri wife as an heir based on a will from the perspective of Islamic inheritance law. According to the context of Islamic law, the position of an unregistered wife is often a problem, especially in relation to the inheritance rights that she should receive. This research aims to examine how wills can affect the inheritance rights of siri wives. The method used is literature study with analysis using data collection techniques through literature study or document study, which is the most appropriate method for normative legal research. The research results show that even though the siri wife is not recognized as a legal wife in the context of positive law, the will made by the husband can give the siri wife inheritance rights. However, this recognition depends on the intention and clarity in the preparation of the will. It is hoped that this research can provide a better understanding of the rights of unregistered wives in the Islamic inheritance system and encourage the need for reform in inheritance law regulations in Indonesia to create justice for all parties.*

Keywords: Will, Inheritance, Islam, Wife

Abstrak. Penelitian ini membahas kedudukan istri siri sebagai ahli waris berdasarkan wasiat dalam perspektif hukum waris Islam. Menurut konteks hukum Islam, posisi istri siri sering kali menjadi persoalan, terutama terkait dengan hak-hak waris yang seharusnya diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wasiat dapat mempengaruhi hak waris istri siri. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, yang merupakan metode yang paling sesuai untuk penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri siri tidak diakui sebagai istri sah dalam konteks hukum positif, wasiat yang dibuat oleh suami dapat memberikan hak waris kepada istri siri. Namun, pengakuan ini tergantung pada niat dan kejelasan dalam penyusunan wasiat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak istri siri dalam sistem hukum waris Islam serta mendorong perlunya reformasi dalam regulasi hukum waris di Indonesia untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Kata kunci: Wasiat, Waris, Islam, Istri

1. LATAR BELAKANG

Syariat Islam telah mengatur waris dengan pengaturan secara adil dan tertata. Syariah Islam telah mengatur hak kepemilikan harta waris untuk setiap manusia secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Dalam pengaturannya, Syariat Islam telah mengatur hak pemindahan kepemilikan pewaris kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat serta nasabnya. Hal ini telah termaktub dalam Al-Quran yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Al-Quran adalah acuan utama hukum dalam penentuan waris, hal ini dikarenakan karena ketetapan waris yang diambil dari hadist Rasulullah SAW dan para ulama hanya sedikit.¹

¹ Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 457

Berdasarkan Syariat Islam, perkawinan merupakan perjanjian suci yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita yang ingin meneruskan hubungan menjadi hubungan yang halal.² Perkawinan adalah suatu akad yang memberikan kehalalan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan melahirkan hak dan kewajiban kepada keduanya. Ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan menurut islam terlaksana dalam *makruh*, *mubah*, *makdub*, harus, dan wajib.³ Pada perkembangannya, marak adanya perkawinan siri yang merupakan perkawinan yang dirahasiakan dari masyarakat. Perkawinan siri ini dilakukan hanya pada hadapan seorang ustadz dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menjadi suatu persoalan dikarenakan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan sebagai bukti jika telah dilangsungkan perkawinan antara keduanya.

Perkawinan siri menurut Syariat Islam merupakan perkawinan yang sah, namun menurut konsep negara Indonesia, perkawinan siri dianggap tidak sah.⁴ Menurut Islam, perkawinan siri sah secara syariah apabila syarat dan ketentuannya dilaksanakan oleh para pihaknya. Perkawinan siri di Indonesia dimaknai dengan nikah dengan sembunyi dan tidak dicatat secara hukum namun tetap diketahui oleh keluarga, saksi, dan penghulunya. Maraknya praktik perkawinan siri di Indonesia mengakibatkan adanya suatu pertanyaan mengenai status hukum seorang istri siri sebagai ahli waris.

Perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika pernikahan siri tidak dapat pengakuan dari negara. Oleh sebab itu, maka perkawinan siri tidak memiliki perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang tersebut apabila mempunyai alat bukti berupa surat kawin tentang perkawinannya.

Akibat hukum perkawinan siri bagi istri adalah istri tidak bisa dianggap sebagai istri sah. Istri siri pun juga tidak berhak atas nafkah dari suami, tidak berhak atas warisan ketika suami meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian dikarenakan secara hukum, perkawinan siri tidak mendapat pengakuan tidak pernah terjadi. Namun sering terjadi adanya pemberian wasiat terhadap istri siri dari suami.⁵ Pada kondisi pernikahan siri

² Wafa, A.M. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia, Yayasan Asy-syariah Modern Indonesia. Hal. 29

³ Septhio, M. R. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri dalam Perkawinan Siri pada Masyarakat Adat Aceh di Kecamatan Darul Imarah Mukim Daroy/jeumpeh Desa Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Premise Law Journal*, 1, 14014. Hal 2

⁴ Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), Hal. 49

⁵ Ediningsih Dwi Utami, D. I. N. D. A. (2021). *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, universitas jambi). Hal. 241

dimana suami memberi waris melalui wasiat pada istri siri meskipun dalam hukum waris perdata menyatakan istri siri tidak berhak maka dalam hukum waris Islam dimungkinkan. Pada kenyataannya, masih banyak sekali mengenai pertanyaan ataupun pernyataan dari masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang kedudukan istri siri dalam pembagian waris berdasarkan hukum islam yang merupakan urgensi dari penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu mengenai bagaimana kedudukan istri siri sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris islam Indonesia.

Adapun keaslian penelitian yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dengan judul *Kedudukan Suami Terhadap Pembagian Harta Warisan Prespektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA EK)* ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terdapat pada subjek pembahasan, subjek pembahasan dalam penelitian ini adalah terdapat pada istri siri sedangkan subjek pembahasan dalam penelitian terdahulu adalah suami siri, serta dalam pembahasan terdahulu menggunakan studi penetapan Pengadilan Agama. Selain itu, adapun perbedaan rumusan masalah antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana kedudukan istri siri dalam hukum waris islam dan apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar wasiat kepada istri siri dianggap sah. Sedangkan dalam penelitian terdahulu tersebut adalah bagaimana pertimbangan hakim atas penetapan tersebut dan bagaimana kedudukan suami siri sebagai ahli waris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum nasional.⁶

2. KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Waris Islam di Indonesia

Berbicara mengenai definisi, hukum waris Islam sendiri ialah kumpulan aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan bagi masyarakat yang beragama Islam atau mereka yang setuju untuk mengikuti hukum Islam. Menurut Sayuti Thalib, dasar hukum kewarisan Islam umumnya berasal dari Al-Qur'an dan *hadits*, yang isinya mengatur perihal sistem pembagian waris.⁷ Seperti dalam hukum perdata, harta waris adalah harta yang diwariskan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Pasal 174 ayat (1) dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ahli waris dibagi menjadi dua kategori, yakni yang *pertama* adalah berdasarkan hubungan

⁶ Salam, A. J. (2024). *Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt. P/2022/PA/Ek)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika 2022, hal 14.

darah, yang mencakup laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, serta perempuan seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek, kemudian kategori *kedua* adalah berdasarkan hubungan perkawinan, yaitu duda atau janda.⁸ Tidak ada perbedaan dalam pembagian harta waris kepada para ahli waris. Baik itu keturunan dari ibu atau dari ayah, semua mendapatkan bagian yang sama rata, seperti halnya yang telah tertera pada *Asbabul Nuzul* ayat 11 dan 12.⁹

2. Nikah Siri menurut Islam

Pernikahan umumnya merupakan salah satu cara bagi manusia dalam mempertahankan garis keturunannya. Islam sendiri menyebutkan, jikalau pada hakikatnya tujuan dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah Swt., melanjutkan keturunan, serta mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, pernikahan juga dipandang sebagai ikatan yang kuat dan komitmen yang baik bagi kehidupan, khususnya bagi pasangan suami istri. KHI sendiri menyebutkan, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan pendapat Uswatum Khasanah, yang menganggap kedudukan perkawinan siri adalah sama dengan perkawinan sah atau yang diumumkan.¹¹ Pelaksanaan perkawinan siri menurut Hukum Islam, dianggap sah selama memenuhi rukun yang ditentukan oleh syariat. Hal ini mencakup adanya wali nikah untuk pihak perempuan, kehadiran dua orang saksi, serta pemberian mahar. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah menurut Hukum Islam.¹²

3. Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Hukum Waris

Menurut Mu'arif, wasiat adalah kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabat yang telah banyak berjasa atau membantu dalam kehidupan mereka, meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam keluarga yang berhak menerima bagian warisan.¹³ Indonesia mengakui bahwa wasiat memiliki kedudukan hukum dalam sistem pembagian waris, di mana pengaturan wasiat yang berlaku adalah KUH Perdata untuk kaum

⁸ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo, 2016, hal. 42.

⁹ Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*. Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 2022, hal. 289.

¹⁰ Awaliah, et.al., *Akibat Hukum Pernikahan Siri*. *Maleo Law Journal*, 6(1), hal. 34.

¹¹ *Ibid*.

¹² M. Naufal Najmuddin, Adi Laksono, *Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam*. *Justicia Journal*, 11(1), 2022, hal. 116.

¹³ Hartawati, Elvi Susanti Syam, Tarmizi, *Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 2022, hal. 1558

non-muslim dan KHI untuk umat beragama Islam. Menurut Pasal 171 huruf (f) dalam KHI, wasiat diartikan sebagai penyerahan sesuatu kepada individu atau lembaga yang akan mulai berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Menurut KHI itu pula, dapat diketahui kalau wasiat adalah suatu penyerahan yang berlaku setelah pewasiat meninggal. Perihal adanya wasiat, diperlukan rukun-rukun, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan objek yang diwasiatkan. Klausula wasiat mengacu pada pemberian yang hanya akan efektif setelah pemberi meninggal dunia. Menarik kesimpulan dari hal tersebut, wasiat dalam konteks KHI adalah suatu bentuk pemberian yang bergantung pada peristiwa tertentu, baik dilakukan dengan persetujuan penerima maupun tidak.¹⁴ Berlanjut pada sumber yang sama, dalam konteks tulisan ini wasiat yang digunakan dalam isu hukum terkait adalah wasiat secara umum, yang mana Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam sendiri membaginya menjadi dua jenis, yakni wasiat tertulis dan lisan serta harus disebutkan secara tegas dan jelas siapa-siapa saja yang mendapatkan wasiat.¹⁵ Masih di sumber yang sama, Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa syarat memberikan wasiat adalah pewaris berusia dua puluh satu (21) tahun, memiliki akal sehat dan tidak ada paksaan untuk dapat melakukan pewarisan melalui surat wasiat untuk memberikan sebagian harta benda peninggalannya kepada orang lain atau institusi/lembaga, serta pula harta benda yang ada di dalam surat wasiat harus merupakan hak (milik) dari pewasiat, dan yang terakhir adalah pewarisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶ Pasal 195 KHI juga mengungkit, bahwa harta yang hendak diberikan pewaris melalui surat wasiat hanya diperbolehkan paling banyak satu pertiga ($\frac{1}{3}$) dari jumlah keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan, kecuali apabila seluruh ahli waris yang sah menyetujuinya.¹⁷

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yang merupakan metode yang paling sesuai untuk penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen atau data sekunder dalam bentuk tulisan lain yang dapat memberikan informasi penting bagi penulis. Informasi ini diperlukan untuk melakukan pengkajian terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁴ *Ibid*, hal 1559

¹⁵ Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Burgerlijk Wetboek (Bw)", *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 3(2), 2015, hlm. 97.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, hal. 100.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 119.

KEDUDUKAN ISTRI SIRI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Penyebutan istri siri secara umum diperuntukkan untuk perempuan yang telah menjalani pernikahan dengan rukun nikah siri seperti yang telah dijelaskan pada bagian kajian teori sebelumnya. Hukum nikah siri di agama Islam itu sah, legal, atau dihalalkan, jikalau syarat-syarat pernikahan secara syariat atau peraturan Islam telah terpenuhi dalam pernikahan yang telah digelar. Sah atau tidaknya nikah siri dalam hal waris ini memiliki dampak tersendiri terhadap pembagian hak waris, sebab pada dasarnya pernikahan yang tidak tercatat ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif dalam hal kedudukan hukum subjek-subjek yang ada dalam perkawinan siri tersebut. Pasal 6 KHI dalam hal ini menyebut, bahwa perkawinan siri adalah suatu hal yang tidak memiliki kedudukan hukum. Perkawinan siri ini juga sering kali dianggap sebagai pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.¹⁹

Selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pernikahan siri ini memang dianggap sah keberadaannya. Namun, hal tersebut hanya berlaku di mata hukum Islam saja, dengan kata lain tidak dianggap sah secara hukum negara.²⁰ Indonesia dalam peraturannya sendiri secara tegas menyatakan tidak mengakui pernikahan di luar catatan negara. Pernikahan yang diakui secara hukum harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam.²¹ Menarik kesimpulan dari banyaknya pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara hukum Islam, Istri siri memiliki kedudukan di mata hukum Islam, selama pernikahan siri secara agama Islam tersebut dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan sesuai ajaran Islam. Akan tetapi, menurut hukum negara, istri siri tidak memiliki kedudukan hukum apapun yang berkaitan dengan suaminya selama pernikahan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan dalam catatan negara.

Oleh karena itu, dalam hal waris sendiri, hukum Islam bisa saja mengakui kedudukan sang istri siri, sepanjang telah terbukti bahwa pernikahan siri yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Rukun pernikahan mengenai saksi, wali, dan keterangan ijab kabul harus dapat dibuktikan secara riil dalam hal ini. Sementara itu, hukum negara dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada cara bagi seorang istri sah untuk mendapatkan hak waris.

¹⁹ Richard Sanders, *Kedudukan Istri, Anak, Dan Warisan Dalam Pernikahan Siri Yang Marak Terjadi Di Masyarakat Ditinjau Dari UU Perkawinan*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 18(1), 2020, hal. 269.

²⁰ M. Naufal Najmuddin, Adi Laksono, Op. Cit., hlm.115.

²¹ *Ibid*

Lain halnya dengan anak di luar perkawinan yang sah, yang merupakan hasil dari perkawinan siri; anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan pengakuan dari ayahnya. Dalam hal ini sang anak memiliki hubungan perdata dengan sang ayah, selama bisa dibuktikan melalui dokumen-dokumen formal, seperti contohnya tes DNA atau lainnya.

SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI AGAR WASIAT KEPADA ISTRI SIRI DIANGGAP SAH

Istri siri merupakan istri yang statusnya didapatkan dari perkawinan siri dimana perkawinan tersebut dilakukan hanya sah secara agama namun tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri sah menurut Islam namun tidak memiliki kekuatan secara hukum dikarenakan tidak ada pencatatan secara resmi.²² Pernikahan siri dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu untuk menghindari zina, untuk menghindari kendala perkawinan, untuk mendapatkan anak dikarenakan istri sah tidak dapat memiliki anak, dan hal lainnya. Pernikahan siri bisa terjadi dengan alasan kerahasiaan. Hal ini biasanya berhubungan dengan pernikahan kedua dan tidak diketahui oleh istri pertama.

Pada prinsipnya, dalam pernikahan siri terdapat berbagai kerugian. Kerugian ini banyak diterima oleh pihak perempuan. Kerugian bisa bermacam-macam, diantaranya yaitu hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, akta kelahiran anak yang tidak dapat diurus, hak asuh anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan lainnya.²³ Pernikahan siri ini juga tidak memiliki kekuatan di mata hukum positif sehingga tidak ada perlindungan untuk pernikahan siri baik bagi istri siri maupun anak dari hasil perkawinan siri. Meskipun demikian namun pernikahan siri ini masih banyak dilakukan bahkan hingga saat ini.²⁴ Hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan atau halangan bagi perempuan untuk melakukan pernikahan siri.

Diantara kerugian di atas, salah satunya yaitu mengenai waris. Waris merupakan sesuatu yang diberikan kepada pasangan sah yaitu suami atau istri, anak, orang tua, saudara, maupun kerabat ketika seseorang telah meninggal dunia. Seseorang yang meninggalkan warisan akan dibagikan kepada yang berhak menerima warisan atau pewaris secara adil sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hukum waris perdata, istri siri tidak berhak menerima

²² M. Naufal Najmuddin, Adi Laksono, Op. Cit., hlm. 113.

²³ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*

warisan dikarenakan statusnya tidak tercatat secara hukum. Namun terkadang terdapat kondisi dimana suami meninggalkan wasiat untuk memberikan harta warisan kepada istri siri.

Wasiat merupakan hak hukum yang diberikan pada pewaris untuk mengatur pembagian harta warisnya sesuai keinginan. Wasiat biasanya diberikan saat pewaris masih hidup dan belum meninggal. KHI dan KUHPerdara mengenal adanya wasiat namun memiliki perbedaan dalam bentuknya. KHI mengenal bentuk wasiat tertulis dan lisan berupa akta dibawah tangan yang dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdara karena unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta.²⁵

Pada kondisi pernikahan siri dimana suami memberi waris melalui wasiat pada istri siri meskipun dalam hukum waris perdata menyatakan istri siri tidak berhak maka dalam hukum waris Islam dimungkinkan. KHI menentukan bahwa batas warisan dari wasiat maksimal nilainya adalah sepertiga dari seluruh harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui.²⁶ Jadi dalam hal istri siri mendapatkan harta waris adalah berdasarkan pada wasiat. Warisan yang didapatkan maksimal adalah sepertiga kecuali jika ahli waris menyetujui untuk memberikan lebih sesuai dengan bunyi wasiat. Jika ahli waris tidak menyetujuinya, maka istri siri hanya berhak mendapat maksimal sepertiga dari seluruh harta waris.

Berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,

²⁵ Paula Fransisca dan Ro’fah Setyowati, “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Notarius*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 117.

²⁶ *Ibid*, hlm. 118.

ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa melunasi hutang harus didahulukan sebelum menunaikan wasiat. Setelah hutang diselesaikan, maka baru menyelesaikan wasiat dari pewaris. Setelah menunaikan wasiat maka harta waris kemudian baru dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu berdasarkan hukum waris Islam maka istri siri dapat menerima wasiat suaminya dengan ketentuan bahwa harta tidak boleh lebih banyak dari sepertiga, pembuatan wasiat harus sah secara hukum baik lisan maupun tertulis beserta saksi, objek wasiat jelas, dan penerima wasiat yaitu istri siri harus dapat diketahui serta diidentifikasi dengan jelas terkait identitasnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan pencatatan secara resmi di KUA namun telah sah secara agama. Pernikahan siri dinyatakan sah secara agama selama memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Istri siri tidak memiliki kekuatan hukum karena pencatatan tidak dilakukan secara resmi. Pada konteks waris perdata, istri siri tidak dapat mewarisi dikarenakan bukan ahli waris sah menurut hukum. Sementara dalam hukum waris Islam, istri siri bisa mendapatkan harta waris ketika terdapat wasiat. Ketentuan tersebut diantaranya yaitu tidak lebih dari sepertiga, pembuatan wasiat harus sah secara hukum baik lisan maupun tertulis beserta saksi, objek wasiat jelas, dan penerima wasiat yaitu istri siri harus dapat diketahui serta diidentifikasi dengan jelas terkait identitasnya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka wasiat tidak dapat diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1).
- Awaliah, et al. (2022). Akibat hukum pernikahan siri. *Maleo Law Journal*, 6(1).
- Ediningsih, D. U. (2021). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan istri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Gunawan, E. (2013). Nikah siri dan akibat hukumnya menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).

- Hafas, I. (2021). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Tahkim*, 4(1).
- Haniru, R. (2014). Hukum waris di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9).
- Kharisudin, K. (2021). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Najmuddin, M. N., & Laksono, A. (2022). Kedudukan hak waris istri siri beserta anaknya menurut hukum waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1).
- PAULA, F., & Ro'fah, S. (2017). Wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).
- Salam, A. J. (2024). Kedudukan suami siri terhadap pembagian harta warisan (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt. P/2022/PA/Ek) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sanders, R. (2020). Kedudukan istri, anak, dan warisan dalam pernikahan siri yang marak terjadi di masyarakat ditinjau dari UU Perkawinan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(1).
- Sarmadi, A. S. (2016). *Hukum waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo.
- Septhio, M. R. (2015). Tinjauan yuridis terhadap hak waris istri dalam perkawinan siri pada masyarakat adat Aceh di Kecamatan Darul Imarah Mukim Daroy/Jeumpet Desa Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Premise Law Journal*, 1, 14014.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Thalib, S. (2022). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wafa, A. M. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia.